



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN  
TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan;
- b. bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang telah berakhir masa berlakunya;
- c. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia masih terjadi ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dan masih membutuhkan waktu tambahan untuk industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa produk karpét dan tekstil penutup lantai lainnya yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.



### Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp 74.461/meter persegi
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	Rp 71.058/meter persegi
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	Rp 67.811/meter persegi

### Pasal 3

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

### Pasal 4

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya dari semua negara.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).



- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
  - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang:
  - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.



- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP  
IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI  
LAINNYA

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN  
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP  
IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL  
PENUTUP LANTAI LAINNYA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	25.	Congo
2.	Albania	26.	Costa Rica
3.	Angola	27.	Côte d'Ivoire
4.	Antigua and Barbuda	28.	Cuba
5.	Argentina	29.	Democratic Republic of the Congo
6.	Armenia	30.	Djibouti
7.	Bahrain, Kingdom of	31.	Dominica
8.	Bangladesh	32.	Dominican Republic
9.	Barbados	33.	Ecuador
10.	Belize	34.	Egypt
11.	Benin	35.	El Salvador
12.	Bolivia, Plurinational State of	36.	Eswatini
13.	Botswana	37.	Fiji
14.	Brazil	38.	Gabon
15.	Brunei Darussalam	39.	Gambia
16.	Burkina Faso	40.	Georgia
17.	Burundi	41.	Ghana
18.	Cabo Verde	42.	Grenada
19.	Cambodia	43.	Guatemala
20.	Cameroon	44.	Guinea
21.	Central African Republic	45.	Guinea-Bissau
22.	Chad	46.	Guyana
23.	Chile	47.	Haiti
24.	Colombia	48.	Honduras



NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
49.	Hong Kong, China	84.	Panama
50.	India	85.	Papua New Guinea
51.	Israel	86.	Paraguay
52.	Jamaica	87.	Peru
53.	Jordan	88.	Philippines
54.	Kazakhstan	89.	Qatar
55.	Kenya	90.	Russian Federation
56.	Korea, Republic of	91.	Rwanda
57.	Kuwait, the State of	92.	Saint Kitts and Nevis
58.	Kyrgyz Republic	93.	Saint Lucia
59.	Lao People's Democratic Republic	94.	Saint Vincent & the Grenadines
60.	Lesotho	95.	Samoa
61.	Liberia	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
62.	Liechtenstein	97.	Senegal
63.	Macao, China	98.	Seychelles
64.	Madagascar	99.	Sierra Leone
65.	Malawi	100.	Singapore
66.	Maldives	101.	Solomon Islands
67.	Mali	102.	South Africa
68.	Mauritania	103.	Sri Lanka
69.	Mauritius	104.	Suriname
70.	Mexico	105.	Chinese Taipei
71.	Moldova, Republic of	106.	Tajikistan
72.	Montenegro	107.	Tanzania
73.	Mongolia	108.	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
74.	Morocco	109.	Togo
75.	Mozambique	110.	Tonga
76.	Myanmar	111.	Trinidad and Tobago
77.	Namibia	112.	Tunisia
78.	Nepal	113.	Uganda
79.	Nicaragua	114.	Ukraine
80.	Niger	115.	United Arab Emirates
81.	Nigeria	116.	Uruguay
82.	Oman	117.	Vanuatu
83.	Pakistan	118.	Venezuela, Bolivarian Republic of



NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
119.	Yemen	121.	Zimbabwe
120.	Zambia		

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

